

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
No. FST.CSC/04/P/III/2015

Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "Rapat") pada :

Hari/tanggal : Senin, 16 Maret 2015
Waktu : Pukul 09.45 WIB s/d pukul 13.10 WIB
Tempat : Auditorium Plaza Mandiri Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto Kaveling 36 - 38, Jakarta Selatan

Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan pemegang saham dan/atau kuasa/wakil pemegang saham yang seluruhnya mewakili 19.770.767.838 saham termasuk di dalamnya saham seri A Dwiwirawa atau merupakan 84,73% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sanggup telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 23.333.333,33 saham yang terdiri dari:

- 1 (satu) saham seri A Dwiwirawa; dan
- 23.333.332 (dua puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua) saham seri B;

dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 18 Februari 2015 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.

Rapat diselenggarakan dengan mata acara yaitu :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
3. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
4. Penetapan gaji Direksi, honorarium Dewan Komisaris dan tantieme serta penetapan benefit lainnya bagi segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan ketentuan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
6. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Dalam setiap mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa/wakil pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dimana Penyanyi pada Mata Acara Rapat Pertama sejumlah 5 (lima) orang penanya dan Penyanyi pada Mata Acara Rapat Kedua sejumlah 1 (satu) orang penanya. Dalam pembahasan Mata Acara Rapat selanjutnya tidak terdapat pertanyaan.

Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara, dimana pada Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Mata Acara Rapat Ketiga dilakukan dengan pemungutan suara secara terbuka dan Mata Acara Rapat Keenam mengenai Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris dilakukan pemungutan suara secara tertutup.

Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PERUSAHAAN PERSERO (PERSERO) PT BANK MANDIRI Tbk" tertanggal 16 Maret 2015 nomor 14, yang minatnya dibuat oleh Notaris Ashoya Ratna SH, MKn, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Rapat Pertama:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sebesar 0,06% memberikan suara Tidak Setuju, sebesar 0,35% memberikan suara Abstain, sedangkan sisanya sebesar 99,59% termasuk saham seri A Dwiwirawa memberikan suara Setuju.

Dengan demikian: "Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 19.758.562,138 saham atau merupakan 99,94% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyataui:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka penyesuaian dengan POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) keputusan tersebut di atas.

3. Memberikan suara dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar sebagaimana keputusan pada butir 2 (dua) di atas dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut diperlukan oleh instansi yang berwenang."

Dalam Mata Acara Rapat Keenam:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sebesar 23,11% memberikan suara Tidak Setuju, sebesar 2,36% memberikan suara Abstain, sedangkan sisanya sebesar 74,53% termasuk saham seri A Dwiwirawa memberikan suara Setuju.

Dengan demikian: "Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 15.202.018,770 atau merupakan 76,89% dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Memberikan hak kepada Dewan Komisaris dan Anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya pada penutupan Rapat dengan ucapan Terima Kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi.

2. Menerimah pengunduran diri Bapak MAHMUDIN YASIN dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan sebagaimana suratnya tertanggal 10 Maret 2015 dengan ucapan Terima Kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris.

3. Memberikan hak kepada Bapak ANTON HERMANTO GUNAWAN selaku Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan Terima Kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan.

4. Mengangkat:

- a. Bapak DAMIN NASUTION sebagai Komisaris Utama;

- b. Bapak IMAM APIRYANTO PUTRO sebagai Wakil Komisaris Utama;

- c. Bapak GOEI SIAUW HONG sebagai Komisaris Independen;

- d. Bapak SUWHONO sebagai Komisaris;

- e. Bapak BANGUN SARWITO KUSMULJONO sebagai Komisaris Independen;

- f. Ibu CAHAYA DWI REMBULAN SINAGA sebagai Komisaris Independen;

Anggota Direksi Perseroan:

- a. Bapak SULAIMAN ARIF ARIANTO sebagai Wakil Direktur Utama;

- b. Bapak PAHALA NUGRAHA MANSURY sebagai Direktur;

- c. Ibu KARTINI SALLY sebagai Direktur;

- d. Bapak KARTIKA WIRJOATMODJO sebagai Direktur;

- e. Bapak AHMAD SIDDIK BADRUDDIN sebagai Direktur;

- f. Bapak TARDI sebagai Direktur;

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Keputusan (*Fit & Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali pengangkatan Bapak PAHALA NUGRAHA MANSURY berlaku efektif terhitung sejak penutupan Rapat ini.

Berakhirkinya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang ke-5 sejak pengangkatan mereka tanpa mengurangi RUPS untuk memberhentikan sekawtu-waktu.

2. 13,20% dari laba bersih Perseroan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014 atau sebesar Rp. 2.622.936.000,36 (dua triliun enam ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah dan tiga puluh enam sen) ditetapkan sebagai Cadangan Tujuan guna mendukung investasi.
3. Adapun bagian dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2014 setelah dialokasikan untuk pembayaran dividen dan Cadangan Tujuan sebagaimana butir 1 dan 2 di atas, ditetapkan sebagai Laba Ditahan."

Dalam Mata Acara Rapat Ketiga:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sebesar 2,69% memberikan suara Tidak Setuju, sebesar 1,81% memberikan suara Abstain, sedangkan sisanya sebesar 95,50% termasuk saham seri A Dwiwirawa memberikan suara Setuju.

Dengan demikian:

"Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 19.239.359,131 atau merupakan 97,31% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyataui:

Melimpahkan wewenang RUPS sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) butir c Anggaran Dasar Perseroan yang menyatakan bahwa "Dalam RUPS Tahunan, ditetapkan Kantor Akuntan Publik ("KAP") untuk mengaudit KAP yang mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi KAP tersebut, serta menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP yang telah ditunjuk dan ditetapkan tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan untuk tahun 2015."

Dalam Mata Acara Rapat Keempat:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sebesar 3,26% memberikan suara Tidak Setuju, sebesar 1,01% memberikan suara Abstain, sedangkan sisanya sebesar 95,73% termasuk saham seri A Dwiwirawa memberikan suara Setuju.

Dengan demikian:

"Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 19.127.018,506 atau merupakan 96,74% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyataui:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwirawa untuk menetapkan besarnya tantieme yang diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dalam tahun buku 2014 serta menetapkan besarnya gaji, honorarium, serta benefit lainnya termasuk tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2015."

Dalam Mata Acara Rapat Kelima:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sebesar 21,78% memberikan suara Tidak Setuju, sebesar 2,94% memberikan suara Abstain, sedangkan sisanya sebesar 75,19% termasuk saham seri A Dwiwirawa memberikan suara Setuju.

Dengan demikian:

"Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 15.446.131,373 atau merupakan 78,13% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyataui:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sebesar 21,78% memberikan suara Tidak Setuju, sebesar 2,94% memberikan suara Abstain, sedangkan sisanya sebesar 75,19% termasuk saham seri A Dwiwirawa memberikan suara Setuju.

Dengan demikian:

"Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 15.202.018,770 atau merupakan 76,89% dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka penyesuaian dengan POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) keputusan tersebut di atas.

3. Memberikan suara dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar sebagaimana keputusan pada butir 2 (dua) di atas dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut diperlukan oleh instansi yang berwenang."

Dalam Mata Acara Rapat Keenam:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sebesar 23,11% memberikan suara Tidak Setuju, sebesar 2,36% memberikan suara Abstain, sedangkan sisanya sebesar 74,53% termasuk saham seri A Dwiwirawa memberikan suara Setuju.

Dengan demikian:

"Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 15.202.018,770 atau merupakan 76,89% dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Memberikan hak kepada Dewan Komisaris dan Anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya pada penutupan Rapat dengan ucapan Terima Kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi.

2. Menerimah pengunduran diri Bapak MAHMUDIN YASIN dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan sebagaimana suratnya tertanggal 10 Maret 2015 dengan ucapan Terima Kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris.

3. Memberikan hak kepada Bapak ANTON HERMANTO GUNAWAN selaku Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan Terima Kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan.

4. Mengangkat:

- a. Bapak DAMIN NASUTION sebagai Komisaris Utama;

- b. Bapak IMAM APIRYANTO PUTRO sebagai Wakil Komisaris Utama;

- c. Bapak GOEI SIAUW HONG sebagai Komisaris Independen;

- d. Bapak SUWHONO sebagai Komisaris;

- e. Bapak BANGUN SARWITO KUSMULJONO sebagai Komisaris Independen;

- f. Ibu CAHAYA DWI REMBULAN SINAGA sebagai Komisaris Independen;

Anggota Direksi Perseroan:

- a. Bapak SULAIMAN ARIF ARIANTO sebagai Wakil Direktur Utama;